



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 264 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN**

**TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN COKRODININGRATAN**

**KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA**

**DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Cokrodiningratan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN COKRODININGRATAN KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Cokrodiningratan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  
Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung  
sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8  
Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 November 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN COKRODININGRATAN,

ttd.

ARIF SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 264 TAHUN 2024  
TENTANG           PENETAPAN           PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN COKRODININGRATAN  
KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NAMA-NAMA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN COKRODININGRATAN KEMANTREN JETIS KOTA  
YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	DWI AGUNG WIBOWO	Laki-Laki	001
2.	LUCIA ANDI WIDYASTUTI	Perempuan	001
3.	MUHAMMAD MUNIB	Laki-Laki	002
4.	ENDAH SARI PUSPITA	Perempuan	002
5.	RETNO KUSTIYAH	Perempuan	003
6.	MUHAMMAD AGUS KRISTIANTO	Laki-Laki	003
7.	SUDARYO	Laki-Laki	004
8.	RETNA PRATIWI	Perempuan	004
9.	RIYONO	Laki-Laki	005
10.	LILIK JUNARKO	Laki-Laki	005
11.	SUNARYO	Laki-Laki	006
12.	MUGIARSA	Laki-Laki	006
13.	PURNOMO JATMIKO	Laki-Laki	007
14.	MARKUS HARTANTO	Laki-Laki	007
15.	MUCHAMAD ZAJARI	Laki-Laki	008
16.	SUHUD	Laki-Laki	008
17.	SETYO WIKANTONO	Laki-Laki	009
18.	HAIBAN JUFRI	Laki-Laki	009
19.	BUDI KUSWIHARTONO	Laki-Laki	010
20.	MURDIYONO PUTRO, DRS	Laki-Laki	010


No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
21.	SRI KANTI SUMARAH	Perempuan	011
22.	BASUKI	Laki-Laki	011
23.	WAWAN SUSANTO	Laki-Laki	012
24.	WAHYUNINGSIH	Perempuan	012
25.	JOKO PRIYONO	Laki-Laki	013
26.	SUHARJONO	Laki-Laki	013
27.	AGUS MUJIRAHARJO	Laki-Laki	014
28.	YUSUF	Laki-Laki	014

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN COKRODININGRATAN,

ttd.

ARIF SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA